

MASALAH-MASALAH MUSYKILAT DALAM HUKUM KEWARISAN

OLEH

DRS. ISAK MUNAWAR, MH

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum waris tidak selamanya dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana, melainkan banyak ditemukan dalam masyarakat masalah-masalah kewarisan yang terkadang sulit diselesaikan. Kesulitan penyelesaian hukum kewarisan dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan ahli waris itu sendiri dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu yang akan didiskusikan dalam artikel ini terdiri dari lima bagian, yaitu hak kewarisan janin yang masih dalam kandungan ibunya, hak kewarisan orang hilang (ghaib), hak kewarisan orang yang berkelamin ganda (kelainan seksual), hak kewarisan orang yang tenggelam, terbakar atau bencana lain secara bersama-sama, hak kewarisan orang yang tidak memiliki ayah secara syar'iyah (anak hasil zina') dan anak akibat li'an.

II. PEMBAHASAN

A. Hak Kewarisan Janin yang Masih Berada Di kandungan Ibunya.

Ulama sepakat orang dalam arti *syakhshun thabi'iyun* (orang dalam arti yang sebenarnya) hubungannya dengan penerimaan hak dan atau hubungannya dengan kewajiban hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tergantung pada adanya kecakapan (*al-ahliyah*), baik kecakapan dalam arti kelayakan dan kepatutan untuk menerima sesuatu (*ahliyah al-wujub*) maupun kecakapan dalam arti kelayakan dan kepatutan melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum (*ahliyah al-'ada*).

Seorang manusia sesuai dengan hak asasinya sejak manusia itu ada dan dalam keadaan hidup, terhadapnya melekat berbagai macam hak, diantaranya berhak untuk memiliki sesuatu. Hak atas kepemilikan ini termasuk hak asasi dalam diri seorang manusia, sehingga pihak lain, baik orang lain maupun negara sekalipun dilarang oleh hukum yang mencoba menghalangi dan atau merampas hak atas kepemilikan terhadap seseorang.

Asas terpenting yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan kebendaan adalah adanya kehidupan dalam diri seseorang, dimulai sejak ia dihidupkan baik masih dalam kandungan ibunya maupun telah dilahirkan ke dunia ini sampai ia meninggal dunia. Oleh karena itu seorang manusia sejak ada dan hidup meskipun masih dalam kandungan ibunya telah melekat hak atas kepemilikan kebendaan, sehingga ia berhak menerima wasiat, hibah demikian pula hak atas kewarisan.

1. Syarat-Syarat Penerimaan Hak Waris Bagi janin Yang Masih Berada Dalam kandungan Ibunya.

Mayoritas ulama selain ulama Al-Malikiyah, berpendapat seorang yang masih dalam kandungan ibunya berhak menerima warisan dari pewaris dengan dua syarat, yaitu:¹

- a. Telah tetap adanya dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup meskipun hanya sesaat.

Kedua syarat ini berlaku secara komulasi, artinya apabila seorang perempuan dinyatakan hamil dan janin yang dikandungnya itu telah hidup baik berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah, maupun berdasarkan pemeriksaan ahli kandungan, maka janin yang demikian berhak untuk menerima warisan dari pewaris baik dari ayahnya, saudara-saudaranya maupun dari pewaris yang lain. Hak penerimaan kewarisan ini akan berlaku dan melekat pada dirinya setelah ia dilahirkan dalam keadaan hidup walaupun kehidupannya itu hanya beberapa saat saja. Sebab apabila ia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka syarat melekatnya hak kewarisan “ada atau wujudnya ahli waris dalam keadaan hidup” tidak terpenuhi.

Al-Imam Al-Sarkhasy² menjelaskan bahwa janin yang berada dalam kandungan ibunya termasuk salah seorang ahli waris walaupun masih berbentuk *nuthfah*,³ sebab *nuthfah* menurut beliau selama tidak ada sesuatu yang merusak, ia mempunyai kekuatan untuk hidup dan mengharuskan diduga kuat hidup. Oleh karena itu janin yang masih berupa *nuthfah*-pun harus dipandang sebagai seseorang yang telah hidup (*syakhshun hayyun*) dan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupannya itu telah melekat dengan sendirinya. Maka hukum mengharuskan memberikan hak yang sama sebagaimana terhadap orang yang telah dilahirkan dalam keadaan hidup, walaupun hak-hak itu baru berlaku pada masa yang akan datang (setelah ia dilahirkan dalam keadaan nhidup). Oleh karena itu menurut beliau memberikan segala hak seperti wasiat dan lain-lain kepada janin yang masih dalam kandungan ibunya adalah sah menurut hukum, walaupun janin itu baru berupa *nuthfah*, demikian pula ia termasuk bagian dari sejumlah ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

2. Batas Masa Kehamilan Seorang Ibu.

a. Batas Maksimal Kehamilan Seorang Ibu.

Batas maksimal kehamilan seorang ibu tidak terdapat kesepakatan ulama, antara satu pendapat ulama pada suatu daerah dengan dengan ulama yang lain yang berada pada daerah berbeda. Perbedaan pendapat ulama ini disebabkan karena penetapan

¹ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989) Juz VIII halaman 410.

² Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Syams Al-Aimmah Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1993) Juz 30 halaman 51.

³ *Nuthfah* adalah zat spermatozoid yang telah berada pada ovum seorang perempuan.

batas maksimal kehamilan seorang ibu, bukan didasarkan pada nash, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah, melainkan berdasarkan dalil *istiqra* (analisis terhadap sampel kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang dihimpun secara random).⁴

Pendapat yang terkenal di kalangan ulama Al-Malikiyah menyatakan bahwa batas maksimal kehamilan seorang ibu adalah 5 tahun. Menurut ulama Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah batas maksimum kehamilan seorang ibu adalah 4 tahun⁵, menurut ulama Al-Hanafiyah 2 tahun, menurut ulama Al-Dhahiriyah 9 bulan, sedangkan menurut Muhammad Abd Al-Hakam batas maksimal kehamilan seorang ibu adalah 1 tahun Qamariyah atau 354 hari.⁶

b. Batas Minimal Masa Kehamilan Seorang Ibu.

Adapun batas minimal kehamilan seorang ibu sejak hamil sampai melahirkan menurut mayoritas ulama⁷ selama enam bulan yang didasarkan kepada penggabungan Surat Al-Ahqaf ayat 46 dan Surat Luqman ayat 31. Surat Al-Ahqaf ayat 46 menyatakan:

وَحْمَلُهُ وَفِصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya “kehamilannya dan sampai pemisahannya selama 30 bulan”

Dan surat Luqman ayat 31 menyatakan:

وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya “dan memisahkannya dalam (usia) dua tahun.

Tiga puluh bulan adalah dua tahun lebih 6 bulan, maka ketika seorang anak menyusuinya dihentikan selama dua tahun atau 24 bulan, berarti sisanya adalah masa kehamilan, yaitu 6 bulan. Demikian pula yang dipahami Aly bin Aby Thalib dan Ibnu ‘Abas radliyallahu ‘anhuma.

Menurut ulama Al-Hanabilah batas minimal kehamilan seorang ibu adalah selama 9 bulan⁸, dengan mengikuti keumuman yang terjadi dalam masyarakat.

⁴ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq : Dar Al-Fikir, 1989) Juz VIII halaman 411.

⁵ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny*, (Maktabah Al-Qahirah, 1968) Juz VI halaman 384.

⁶ Lihat Wahban bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, *loc.cit.*

⁷ Lihat Wahban bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, *ibid*, halaman 883.

⁸ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny*, *loc.cit.*

Wahbah Al-Zuhaily⁹ mengutip perundang-undangan yang berlaku di Mesir dan Suria, bahwa menurut kedua perundang-undangan tersebut seorang ibu hamil hubungannya dengan kewarisan dalam dua keadaan, yaitu :

- 1) Apabila anak yang dikandung ibunya itu adalah sebagai anak dari pewaris, ia meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil atau istrinya itu sedang menjalankan masa iddah, maka nasab anak yang dikandung adalah anak pewaris dan berhak mewarisinya, apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari masa kehamilan minimal, yaitu selama 365 hari. Dan apabila anak itu lahir lebih dari satu tahun, setelah pewaris meninggal dunia, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada pewaris dan oleh karena itu tidak termasuk ahliwarisnya.
- 2) Apabila anak yang dikandungnya itu bukan anak pewaris, misalnya, pewaris meninggalkan istri ayahnya, kakeknya atau yang lainnya yang sedang dalam keadaan hamil, maka janin tersebut sebagai ahli warisnya, apabila ia dilahirkan dalam batas waktu minimal masa kehamilan setelah pewaris meninggal dunia, yaitu sembilan bulan (270 hari).

3. Pembagian Harta Peninggalan Ketika Terdapat Janin Yang Dikandung Ibunya.

Ulama Al-Malikiyah¹⁰ berpendapat harta peninggalan belum dapat dibagikan kepada ahli waris, ketika terdapat ahli waris yang sedang dalam keadaan hamil. Kehamilan salah seorang ahli waris menyebabkan harta peninggalan mengharuskan dihentikan pembagiannya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Karena dengan adanya pembagian harta peninggalan berakibat ahli waris berhak menguasai dan menggunakan harta peninggalan, sebelum hak janin yang dikandung ibunya ditentukan bagian kewarisannya.

Mayoritas ulama¹¹ berpendapat pembagian harta peninggalan dapat segera dilakukan dengan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang masih dikandung ibunya. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah kemadaran yang akan terjadi terhadap ahli waris dan kemudian salah seorang ahli waris bertindak sebagai penjamin untuk memelihara hak anak yang masih dalam kandungan ibunya dari hal-hal yang dapat merugikan atau menghabiskan bagian harta yang menjadi haknya.

4. Hak Kewarisan Janin terhadap Harta Peninggalan.

Seorang janin yang masih dikandung ibunya secara alamiah terdapat beberapa kemungkinan, terkadang ia termasuk salah seorang ahli waris atau tidak termasuk ahli waris, terkadang dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, dan terkadang dilahirkan dalam keadaan hidup atau dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia.

⁹ Lihat Wahban bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, *loc.cit*, halaman 411.

¹⁰ Lihat Abu Al-'Abas Ahmad bin Muhammad Al-Khalwaty Al-Syahir Al-Shawy, *Hasyiah Al-Shawy Ala Syarh Al-Shaghir*, (Bairut Dar Al-Ma'arif, T.th), Juz IV halaman 717

¹¹ Lihat Wahban bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit.*, halaman 412.

Ulama tidak berbeda pendapat dalam kasus seluruh ahli waris menyetujui dan merelakan pembagian harta peninggalan dihentikan untuk sementara waktu sampai anak atau janin yang dikandung ibunya dilahirkan. Maka dalam keadaan seperti ini harta peninggalan berstatus sebagai harta bersama di antara para ahli waris, tidak ada seorang ahli waris-pun yang berhak menguasai atau mengalih-tangankan harta peninggalan tersebut, kecuali atas izin ahli-ahli waris yang lain.

Apabila ahli waris tidak menyetujuinya atau menentanginya, yang perlu diperhatikan adalah status kewarisan dari anak tersebut, apabila ia akan terhijab oleh ahli waris yang lain, maka pembagian harta peninggalan tidak perlu ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan. Misalnya ahli waris terdiri dari seorang saudara laki-laki kandung, kakek dan ibu pewaris yang dalam keadaan hamil, dan kehamilannya itu bukan dari ayahnya. Maka bagian masing-masing ahli waris adalah ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{2}{3}$ menurut mayoritas ulama muqasamah antara kakek dengan seorang saudara laki-laki kandung, masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan anak yang masih dikandung ibunya apabila dilahirkan dalam keadaan hidup ia sebagai saudara seibu pewaris, menurut mayoritas ulama terhijab oleh kakek pewaris sehingga masing-masing mendapat :

- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- Seorang saudara laki-laki kandung mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- Anak yang masih berada dalam kandungan terhijab oleh kakek.

Apabila anak yang dikandung itu termasuk bagian dari ahli waris dan terdapat ahli waris yang lain yang akan terhijab oleh anak tersebut, maka pembagian harta peninggalan dihentikan sampai anak tersebut dilahirkan. Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari saudara laki-laki atau perempuan seibu baik satu orang atau lebih dan istri anak laki-laki pewaris yang sedang dalam keadaan hamil. Dalam kasus ini mengharuskan pembagian harta peninggalan ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan, karena anak yang akan dilahirkan ini adalah cucu dari anak laki-laki, yang akan menentukan status kewarisan saudara-saudara seibu pewaris, apabila anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, ia menghijab hirman saudara-saudara seibu pewaris dan apabila anak ini dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka saudara-saudara seibu baru dapat ditampilkan sebagai ahli waris.

Apabila anak yang masih dalam kandungan ibunya memiliki hubungan nasab yang dekat dan kuat dengan pewaris, hingga hak kewarisannya tidak dapat dihijab oleh siapapun demikian pula terdapat ahli waris yang lain yang tidak dapat dihijab oleh anak ini. Dalam hal ini untuk menentukan jumlah harta yang harus disisakan dan dicadangkan bagi hak kewarisan anak dalam kandungan ibunya, ulama berbeda pendapat.

Menurut Al-Imam Al-Syafi'iy,¹² sebagian ahli waris yang mendapat hak kewarisan *ashhab al-furudl* dan hak kewarisan tersebut tidak akan berubah oleh

¹² Lhat ¹² Lihat DR. Mushthafa Al-Khan *et,al, Al-Fiqh Al-Minhajy*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992) Juz V halaman 134.

keberadaan anak yang dikandung, mereka ini dapat mengambil bagian lebih dahulu hak kewarisannya dari harta peninggalan dan sisa dari harta peninggalan tersebut pembagiannya ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan. Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari mantan istri yang sedang dalam keadaan hamil, satu orang anak perempuan, ibu dan saudara laki-laki kandung. Dalam kasus ini hak kewarisan mantan istri karena ada anak perempuan adalah $\frac{1}{8}$ bagian, hak kewarisan ini tidak terpengaruh oleh keadaan anak yang akan dilahirkannya. Hak kewarisan ibu karena ada anak perempuan adalah $\frac{1}{6}$ bagian, hak kewarisan ini juga tidak akan terpengaruh oleh keberadaan anak dalam kandungan. Hak kewarisan ahli waris yang akan berubah dengan keberadaan anak dalam kandungan adalah hak kewarisan satu orang anak perempuan, sebab apabila anak itu dilahirkan berjenis kelamin perempuan, maka hak dua orang anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan dan apabila anak dalam kandungan ini dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang baru dilahirkan ini adalah berhak *'ashabah*. Demikian pula anak dalam kandungan akan mempengaruhi hak kewarisan saudara laki-laki pewaris, apabila anak ini dilahirkan berjenis kelamin perempuan, maka saudara laki-laki kandung berhak menerima sisa harta peninggalan dan apabila anak ini dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka hak kewarisan saudara laki-laki kandung terhijab hirman olehnya. Oleh karena itu penyelesaiannya sebagai berikut: asal masalah 24.

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Satu orang anak perempuan ditunggukan.
- Satu orang saudara laki-laki kandung ditunggukan.

Sisa $24 - 7 = 17$ bagian saham. misalnya harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 48 juta. maka untuk mantan istri mendapat $\frac{3}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 6 juta}$. untuk ibu mendapat $\frac{4}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 8 juta}$. sisa uang Rp. 48 juta – Rp. 14 juta = Rp. 34 juta, atau $\frac{17}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = 34$ juta. pembagian sisa uang sejumlah Rp. 34 juta ini ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan.

Sedangkan menurut Al-Imam Abu Hanifah harta peninggalan harus disisihkan terlebih dahulu minimal untuk ukuran empat orang anak laki-laki atau untuk empat orang anak perempuan. Dan sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan hak kewarisan ukuran batas minimal.

Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari mantan istri yang sedang hamil, ibu, dan ayah. Dalam kasus kewarisan ini seolah-olah terdapat empat orang anak laki-laki, maka bagian masing-masing (asal masalah 24) adalah :

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat bagian minimal $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat bagian minimal $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat bagian minimal $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Empat orang anak laki-laki yang masih dikandung ibunya

Sisa saham $24 - 11 = 13$ bagian saham disediakan untuk empat orang anak laki-laki yang berada dalam kandungan ibunya. Misalnya harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 28 juta. maka

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat bagian minimal $\frac{3}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 6 juta}$.
- Ibu mendapat bagian minimal $\frac{4}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 8 juta}$.
- Ayah mendapat bagian minimal $\frac{4}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 8 juta}$.

Sisa saham $\frac{13}{24} \times \text{Rp. 48 juta} = \text{Rp. 26 juta}$. oleh karena itu harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, disisihkan terlebih dahulu sejumlah Rp. 26 juta. dan sisanya Rp. 22 juta dibagikan kepada ahli waris yang ada.

Pada kasus tersebut apabila diperkirakan anak yang dikandung itu empat orang anak perempuan, maka harta peninggalan yang harus disisihkan terlebih dahulu adalah:

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat bagian minimal $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat bagian minimal $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat bagian minimal $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Empat orang anak perempuan yang masih dikandung ibunya $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian saham.

Jumlah saham 27 asal masalah 24, maka diaulkan dari 24 ke 27 sehingga :

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat bagian minimal $\frac{3}{27}$ bagian saham.
- Ibu mendapat bagian minimal $\frac{4}{27}$ bagian saham.
- Ayah mendapat bagian minimal $\frac{4}{27}$ bagian saham.
- Empat orang anak perempuan yang masih dikandung ibunya $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian saham. = $\frac{16}{27}$ bagian saham.

Misalnya harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 27 juta, maka untuk mantan istri Rp. 3 juta, ibu mendapat Rp. 4 juta, dan ayah mendapat Rp. 4 juta. dari uang Rp. 27 juta itu terlebih dahulu disisihkan sejumlah $\frac{16}{27} \times \text{Rp. 27 juta} = \text{Rp. 16 juta}$.

5. Tashhah Masalah Ketika Terdapat Ahli Waris Yang Masih Dalam Kandungan.

Pentashhahan masalah dalam kasus ahli waris terdapat janin yang masih dikandung adalah karena terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan janin tersebut dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Pada dua kemungkinan ini dapat dilihat apabila angka pecahan yang menjadi bagian setiap ahli waris bersesuaian atau terdapat persamaan seperti terdapat angka 4 dan 6, maka penyelesaiannya kalikan $\frac{1}{2}$ angka persamaan salah satu terhadap angka yang lain. Dan apabila angka pecahan itu bertolak belakang seperti 3 dan 5, maka kalikan salah satu angka dari salah satunya kepada angka yang lain.

Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari mantan istri yang sedang hamil, seorang anak perempuan, ibu dan ayah pewaris, maka bagian masing-masing ahli waris apabila janin diperkirakan anak laki-laki asal masalah 24 adalah :

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ bagian sisa.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Sisa. $24 - 23 = 1$ bagian saham ditambah bagian saham anak perempuan = 13 bagian saham yang disediakan bersama-sama dengan janin .

Apabila dalam kasus tersebut seorang anak perempuan diganti dengan dua orang anak perempuan, maka asal masalah diuapkan dari 24 ke 27. Kerena mantan istri 3 bagian saham, kedua orang tua 8 bagian saham dan dua orang anak menjadi $\frac{2}{3} \times 24 = 16$ bagian saham. $16 + 3 + 8 = 27$. Angka 24 dan 27 terdapat angka persamaan yang dapat membagi keduanya, yaitu angka 3, $\frac{24}{3} = 8$ dan $\frac{27}{3} = 9$. Hasilnya $\frac{24}{3} \times 27 = 216$. Atau $\frac{27}{3} \times 24 = 216$.

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat $\frac{3}{27} \times 216 = 24$ bagian saham.
- Diperkirakan anak yang akan dilahirkan anak perempuan, maka anak perempuan menjadi dua orang anak perempuan mendapat $\frac{16}{27} \times 216 = 128$ bagian.
- Ibu mendapat $\frac{4}{27} \times 216 = 32$ bagian saham.
- Ayah mendapat $\frac{4}{27} \times 216 = 32$ bagian saham.

Apabila diperkirakan anak tersebut laki-laki, maka

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Maka sisanya $24 - 11 = 13$ bagian saham disediakan untuk satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki

6. Contoh-Contoh Kasus Secara Umum

Pertama, Ahli waris terdiri dari saudara laki-laki kandung, ayah dan ibu yang sedang hamil bukan dari ayahnya.

Dalam kasus ini anak yang dikandung ibunya, adalah berstatus sebagai saudara seibu, maka yang berhak tampil sebagai ahli waris dalam hal ini adalah ayah dan ibunya saja, saudara laki-laki kandung dan seibu terhibab oleh ayah. Maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk ayah.

Kasus kedua, Ahli waris hanya meninggalkan istri dari anak laki-laknya yang sedang hamil, atau hanya istri ayahnya yang sedang hamil. Dalam hal ini yang menjadi ahli waris hanya seorang, karena menantu dan ibu tiri pewaris tidak terdapat hubungan nasab (*ajnabiy*). Keadaan kasus pertama, kemungkinan hubungannya dengan pewaris sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ia berhak seluruh

harta peninggalan kakeknya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ia juga berhak seluruh harta peninggalan kakeknya melalui $1/2$ *fardl* ditambah sisa. Dalam kasus kedua kemungkinan hubungannya dengan pewaris sebagai saudara laki-laki seayah, maka ia berhak seluruh harta peninggalan kakeknya, atau sebagai saudara perempuan seayah ia juga berhak seluruh harta peninggalan kakeknya melalui $1/2$ *fardl* ditambah sisa. Harta peninggalan dalam kedua kasus ini wajib ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan ibunya.

Kasus ketiga, Ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu, ayah dan istri anak laki-lakinya yang sedang hamil, apabila diperkirakan anak yang dikandung istri anaknya itu perempuan, maka bagian masing-masing adalah:

- Mantan istri batas minimum mendapat $1/8$.
- Ibu mendapat bagian minimum mendapat $1/6$ bagian.
- Ayah mendapat bagian minimum mendapat $1/6$ bagian.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki yang dikandung mendapat $1/2$ bagian

Asal masalah 24, maka :

- Mantan istri batas minimum $1/8$. $1/8 \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat bagian minimum $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Anak yang dikandung perempuan $1/2$ bagian. $1/2 \times 24 = 12$ bagian saham.
- Ayah mendapat bagian minimum $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham,

Asal masalah 24, jumlah saham 23, maka terdapat sisa 1 saham ditambahkan kepada ayah menjadi 5 bagian saham.

Apabila diperkirakan anak yang dikandung istri anaknya itu laki-laki, maka bagian masing-masing adalah

- Mantan istri batas minimum $1/8$. $1/8 \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat bagian minimum $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat bagian minimum $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham,

Asal masalah 24, jumlah saham 11 bagian saham, disediakan untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Dalam kasus ini sebaiknya menggunakan teori sesuai pendapat Imam Al-Syafi'iy sebagaimana tersebut di atas, karena seluruh ahli waris dalam kasus tersebut hak kewarisannya tergantung pada anak yang dikandung istri dari anak laki-laki pewaris, maka pembagian harta peninggalan ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan.

Kasus keempat, Ahli waris hanya terdiri dari mantan istri dan ibu yang sedang hamil dari ayah pewaris, maka bagian masing-masing, dengan memperkirakan anak yang dikandung laki-laki adalah sebagai berikut:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ bagian saham.
- Sisanya bagi anak yang dikandung. 5 bagian saham karena ia diperkirakan sebagai saudara laki-laki kandung.

Apabila diperkirakan anak yang dikandung itu perempuan maka:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ bagian saham.
- Saudara perempuan kandung yang diperkirakan $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ bagian saham.

Asal masalah 12, jumlah saham 13, maka diaulkan dari 12 ke 13, bagian masing-masing menjadi :

- Mantan istri mendapat $\frac{3}{13}$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{4}{13}$ bagian saham.
- Saudara perempuan kandung. $\frac{6}{13}$ bagian saham.

Sebaiknya dalam kasus ini diselesaikan dengan memperkirakan anak yang dikandung berjenis kelamin laki-laki, apabila ternyata lahir berjenis kelamin perempuan, kelebihanannya dikembalikan kepada ahli waris sesuai hak masing-masing.

Kasus kelima, Ahli waris terdiri dari mantan suami, satu orang saudara perempuan kandung dan istri dari ayah yang sedang hamil. Apabila diperkirakan anak yang dikandung istri ayah ini laki-laki, maka bagian masing-masing adalah

- Mantan suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian saham.
- Saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- Saudara laki-laki seayah yang diperkirakan tidak mendapatkan hak waris karena kehabisan.

Apabila diperkirakan anak yang dikandung istri dari ayah pewaris ini perempuan, maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

- Mantan suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian saham. $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian saham.
- Saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian saham.
- Saudara perempuan seayah yang diperkirakan, mendapat $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian saham.

Asal masalah 6, jumlah saham 7, maka diaulkan menjadi :

- Mantan suami mendapat $\frac{3}{7}$ bagian saham.
- Saudara perempuan kandung mendapat $\frac{3}{7}$ bagian saham.
- Saudara perempuan seayah yang diperkirakan $\frac{1}{7}$ bagian saham.

Dalam kasus ini lebih baik anak yang dikandung istri dari ayah diperkirakan berjenis kelamin perempuan.

Kasus keenam. Ahli waris terdiri dari mantan istri yang sedang hamil, ibu dan seorang anak perempuan, maka bagian masing-masing adalah :

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat $1/8$ bagian. $1/8 \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Satu orang anak perempuan $1/2$ bagian. $1/2 \times 24 = 12$ bagian saham.
- Sisa $24-23 = 1$ bagian saham.

Apabila anak yang dikandung diperkirakan anak laki-laki, maka bagian saham anak perempuan dan sisa dijumlahkan menjadi 13 bagian saham, ditunggukan sampai anak tersebut dilahirkan.

Apabila anak yang dikandung diperkirakan anak perempuan perhitungan sahamnya akan berubah menjadi:

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat $1/8$ bagian. $1/8 \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Ayah mendapat $1/6$ bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian saham.
- Perkiraan menjadi dua orang anak perempuan $2/3$ bagian. $2/3 \times 24 = 16$ bagian saham.

Asal masalah 24 jumlah saham 27 perhitungan harta peninggalan diaulkan menjadi:

- Mantan istri yang sedang hamil mendapat $3/27$ bagian saham.
- Ibu mendapat $4/27$ bagian saham.
- Ayah mendapat $4/27$ bagian saham.
- Perkiraan menjadi dua orang anak perempuan $16/27$ bagian saham.

Nilai $13/24 = 0,541$ dan nilai $16/27 = 0,592$. Maka sebaiknya dalam perhitungan ini anak yang dikandung diperkirakan lahir perempuan.

B. Hak Kewarisan Orang Hilang (*Mafqud*).

1. Pengertian *Al-Mafqud*.

Al-mafqud berasal dari bahasa Arab *faqida yafqadu* yang artinya ketiadaan, oleh karena itu *al-mafqud* artinya orang yang ditiadakan, dianggap atau diduga tidak ada lagi, tidak ada khabar beritanya, tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

Al-mafqud dalam terminologi fikih adalah:

هو الغائب الذي انقطع خبره، فلم تعرف حياته أو موته. ولا عبارة بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات، فلو كان معلوم المكان، ولكنه لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود.

Artinya “adalah orang yang ghaib (tidak diketahui) keberadaannya karena terputus khabar beritanya, tidak menjadi patokan diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui, sebab apabila orang tersebut tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia walaupun diketahui tempat tinggalnya, akan tetapi karena tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia. Maka ia dinyatakan *mafqud*.¹³

DR. Mushthafa Al-Khan *et,al*¹⁴ mendefinisikan *al-mafqud* sebagai berikut:

من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره، وجهل حاله، فلا يعرف أحي هو، أو ميت

Artinya “orang yang tidak diketahui keberadaannya dari tempat tinggalnya, dalam jangka waktu lama, terputus khabar beritanya dan tidak jelas keberadaannya serta tidak diketahui masih hidup atau sudah meninggal dunia”

Al-Sarkhasy¹⁵ mendefinisikan *al-mafqud* dengan definisi sebagai berikut:

مُتَرَدِّدُ الْحَالِ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ كَالْجَنِينِ فِي الْبَطْنِ

Artinya “seseorang yang keberadaannya diragukan antara masih hidup atau telah meninggal dunia, sebagaimana seorang janin dalam kandungan (ibunya)”

Ketiga definisi tersebut mewakili berbagai macam definisi yang dikemukakan ulama dalam berbagai madzhab dan aliran yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama, yaitu orang menghilang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan diragukan masih hidup atau telah meninggal dunia.

Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan orang yang hilang, yaitu hubungan dengan istrinya, hubungan dengan harta yang dimilikinya dan hubungan dengan hak kewarisan dari orang lain. Pembahasan pada artikel ini hanya pembahasan berkaitan dengan orang hilang berkedudukan sebagai ahli waris atau sebagai pewaris.

Orang hilang atau *ghaib* berkaitan dengan harta kekayaan yang dimilikinya ulama sepakat haruslah diduga kuat ia masih dalam keadaan hidup hingga terdapat bukti ia telah meninggal dunia atau berdasarkan penetapan pengadilan dengan menyatakan penetapan ia telah meninggal dunia. Oleh karena itu berkaitan dengan harta kekayaan milik orang hilang adalah harta orang hilang tidak dapat didistribusikan kepada ahli warisnya, melainkan harta orang hilang tersebut berdasarkan penetapan pengadilan pengurusan dan pemanfaatannya diserahkan kepada istrinya, orang tuanya dan keturunannya, karena mereka adalah orang-orang yang wajib dibiayai baik ketika ia masih ada maupun setelah meninggalkan.¹⁶ Apabila orang hilang itu ternyata masih hidup, ia dapat mengambil kembali seluruh hartanya dan apabila berdasarkan bukti yang sah ia telah meninggal dunia atau telah lewat

¹³ Lihat Wahban bin Mushthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, op, cit*, Juz VIII halaman 419.

¹⁴ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan *et,al*, *Al-Fiqh Al-Minhajy*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992) Juz V halaman 131.

¹⁵ Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Al-Sarkhasy, *Al-mabsuth*, (bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1993) Juz 30 halaman 54

¹⁶ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaily, *op, cit*, halaman

waktu yang ditentukan atau berdasarkan dugaan kuat orang hilang itu tidak memungkinkan hidup melebihi usia tertentu. Dalam hal ini untuk menentukan orang hilang telah meninggal dunia baik berdasarkan bukti maupun dugaan kuat tidak dapat dengan sendirinya berlaku secara legal, melainkan memerlukan pertimbangan pengadilan yang memutuskan atau menetapkannya.¹⁷ maka pada saat setelah dijatuhkan putusan atau penetapan, harta-harta orang hilang dapat diwariskan kepada seluruh ahli warisnya. Dengan demikian sebelum adanya putusan atau penetapan pengadilan seluruh harta orang hilang tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Dasar hukum yang menjadi dalil bahwa orang hilang patut diduga kuat masih hidup adalah berdasarkan *istishab* :

والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه بالدليل

Artinya “dasar tetap adanya sesuatu atas dasar sesuatu itu telah ada hingga nyata kebalikannya berdasarkan dalil”¹⁸

Oleh karena itu harta orang hilang tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, karena adanya hak kewarisan berdasarkan asas pewaris telah meninggal dunia secara nyata, sedangkan orang hilang diragukan meninggalnya.

Adapun berkaitan dengan hak kewarisan orang hilang dari orang lain, ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama Al-Hanafiyah¹⁹ menyatakan orang yang hilang tidak dapat ditetapkan adanya hak-hak *ijaby*²⁰ dari orang lain seperti kewarisan, wasiat, hibah dan lain-lain. Karena dalil *istishhab* menurut mereka urgensinya berkaitan dengan penolakan kemadaratan bukan berkaitan dengan penarikan kemashlahatan, karena berdasarkan dalil *istishhab* orang hilang haruslah diduga kuat masih hidup adalah untuk menghindari akibat ada dugaan kuat telah meninggal dunia, yaitu pembagian harta miliknya kepada ahli warisnya dan hal inilah yang disebut dengan hak *salaby*. Hak *salaby* tidak dapat dijadikan dalil untuk mengalihkan kepemilikan harta dari pihak lain kepadanya dan hal inilah disebut dengan hak *ijaby*. Dengan adanya hak *salaby* maka akan menghindari adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain terhadap seluruh harta yang ia miliki, bukan untuk menetapkan adanya kepemilikan orang hilang tersebut dari pihak lain. Oleh karena itu menurut pandangan ini orang hilang tidak dapat bertindak sebagai ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari orang lain, karena kehidupan orang hilang tidak nyata, melainkan diragukan.

¹⁷ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *at, al, op.cit* Juz V halaman 132

¹⁸ Lihat DR. Abdul Karim, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Fiqh Al-Muqarin*, (Riyadl: maktabah Al-Rusyid. 1999) Jilid III halaman 966.

¹⁹ Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Al-Sarkhasy, *Al-mabsuth*, (bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1993) Juz 30 halaman 55

²⁰ Hak *ijaby* adalah hak *itsbat* untuk menarik manfaat dari pihak lain. Kebalikannya adalah hak *salaby* adalah hak untuk menghidarkan kemadaratan.

Sedangkan menurut mayoritas ulama Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah²¹ orang hilang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang lain, walaupun ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang lain. Karena dalil *istishhab* berlaku secara mutlak baik untuk menolak kemadaratan maupun untuk menarik manfaat, selama tidak ada dalil yang menghalangi berlaku secara terus menerus. Keharusan adanya dugaan kuat masih hidupnya orang hilang adalah menjadi dasar tetap ada kehidupannya, oleh karena itu ia berhak menjadi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari orang lain dan berdasarkan dalil tersebut juga menjadi tetap ia tidak dapat mewariskan harta miliknya. Kecuali menurut ulama Al-Hanabilah ia dapat mewariskan hartanya setelah lewat waktu 4 tahun.²²

2. Metoda Pembagian Harta Warisan Yang Didalamnya Terdapat Orang Hilang.

Hak kewarisan orang hilang untuk menerima harta peninggalan pewaris kesulitannya hampir sama dengan hak kewarisan orang yang memiliki alat kelamin dua macam. Oleh karena itu untuk menyelesaikan kasus kewarisan ini dapat ditempuh melalui beberapa cara:

- a. Apabila terdapat sekelompok ahli waris yang akan menerima seluruh harta peninggalan, dan bagian masing-masing ahli waris tersebut tidak akan terpengaruhi oleh ahli waris yang hilang, maka harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tersebut tanpa harus memperhatikan orang hilang.

Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari mantan istri, ayah, satu orang anak laki-laki dan satu orang saudara laki-laki kandung yang hilang. Maka satu orang saudara laki-laki kandung dalam kasus ini terhijab hirman oleh ayah dan anak laki-laki, maka bagian masing-masing adalah:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Satu orang anak laki-laki mendapat sisa $24 - 7 = 17$ bagian saham.

Dalam kasus lain misalnya ahli waris terdiri dari mantan istri, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak laki-laki yang hilang, maka dalam kasus ini mantan istri dapat mengambil bagian hak kewarisan lebih dahulu $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{16}$, karena bagian mantan istri ini adalah bagian minimal tidak terpengaruh oleh anaknya yang hilang dan sisanya $\frac{7}{8}$ dibagi dua $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$ untuk seorang anak laki-laki yang ada dan $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$ ditunggukan sampai terdapat kepastian orang hilang masih hidup atau telah meninggal dunia.

²¹ Lihat DR. Mushtafa Al-Khan *et.al,loc.cit*, Juz V halaman 132. Lihat Abu Al-Abas Ahmad bin Muhammad Al-Khalwaty, *Hasyiah Al-Shawy, op.cit*, Juz IV halaman 718. Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasny, *Al-Mughny, op.cit*, Juz VI halaman 389

²² Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasny, *Al-Mughny, ibid*.

- b. Apabila terdapat ahli waris yang hak kewarisannya akan terhijab hirman oleh orang hilang, maka dalam kasus ini harta peninggalan ditunggukan sampai adanya kepastian orang hilang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia.

Contoh kasus misalnya ahli waris terdiri dari saudara laki-laki ayah sekandung dan seorang anak laki-laki yang hilang. Maka hak kewarisan saudara laki-laki ayah sekandung ditentukan oleh keberadaan satu orang anak laki-laki, apabila anak laki-laki tersebut masih hidup, hak kewarisan saudara laki-laki ayah sekandung terhijab hirman dan apabila anak laki-laki telah meninggal dunia, maka saudara laki-laki ayah sekandung mendapat hak kewarisan *'ashabah*.

Dalam kasus lain misalnya ahli waris terdiri dari dua orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam kasus ini hak kewarisan dua orang anak perempuan tidak akan terpengaruh oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang hilang, mereka mendapat hak waris $\frac{2}{3}$, sedangkan hak kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki apabila ternyata cucu laki-laki dari anak laki-laki telah meninggal dunia, ia tidak mendapatkan hak waris karena terhijab hirman oleh dua orang anak perempuan dan apabila cucu laki-laki dari anak laki-laki masih hidup, ia terbawa *'ashabah* menjadi *'ashabah bi al-ghair*. Dengan demikian bagian sisa $\frac{1}{3}$ bagian ditunggukan sampai cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapat kepastian.

- c. Apabila terdapat ahli waris yang berbeda dan akan terpengaruh oleh hidup atau meninggalnya ahli waris yang hilang, maka hak kewarisan ahli waris yang ada mengambil bagian hak kewarisan minimal sebagai langkah kehati-hatian.

Misalnya ahli waris terdiri dari ibu, seorang saudara laki-laki yang ada dan seorang saudara laki-laki yang hilang, maka hak kewarisan ibu dalam batas minimal adalah $\frac{1}{6}$ bagian. Untuk menyelesaikannya adalah harta peninggalan di bagi 6 bagian, 1 bagian untuk ibu, 2 bagian untuk saudara laki-laki yang ada dan 3 bagian yang lain ditunggukan sampai mendapat kepastian saudara laki-laki yang hilang masih hidup atau telah meninggal dunia.

Apabila ternyata orang hilang masih hidup ia berhak $\frac{1}{2}$ dari sisa $\frac{5}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{12}$ maka asal masalah dijadikan 12, maka bagian masing-masing adalah:

- Ibu tetap mendapat $\frac{1}{6}$ bagian $\frac{1}{6} \times 12 = 2/12$ bagian saham.
- Satu orang saudara laki-laki kandung mendapat sisa $12 - 2 = 10$, $\frac{10}{2} = 5/12$ bagian saham.
- Satu orang saudara laki-laki kandung mendapat sisa $12 - 2 = 10$, $\frac{10}{2} = 5/12$ bagian saham.

Dalam perhitungan ini bagian ibu tidak berubah, akan tetapi bagian saudara laki-laki yang ada akan bertambah, karena sebelum ada kepastian, ia baru mendapat $\frac{2}{6}$ atau $\frac{4}{6}$, maka $\frac{1}{6}$ sisa diserahkan kembali kepada saudara laki-laki kandung hingga menjadi $\frac{5}{12}$ bagian saham.

Apabila ternyata orang hilang telah meninggal dunia, maka harta peninggalan yang telah di bagi 6, 3 bagian yang ditunggukan tersebut 1 bagian diserahkan kepada ibu sehingga hak kewarisan ibu menjadi 2 bagian saham dan 2 bagian lain diserahkan kepada saudara laki-laki yang ada hingga menjadi 4 bagian saham.

3. Ukuran Waktu Seorang Yang Hilang Dapat Dinyatakan Meninggal Dunia.

Untuk menentukan seorang yang hilang meninggal dunia, ulama berbeda pendapat, menurut sebagian pendapat terdapat ukuran waktu tertentu dalam menentukan orang hilang telah meninggal dunia dan menurut pendapat yang lain, tidak dapat ditentukan kecuali hanya oleh penetapan pengadilan.

Ulama Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat seorang ahli waris yang hilang dapat ditentukan batas waktunya, menurut pendapat ulama Al-Malikiyah yang terkenal adalah selama 70 tahun²³ dan menurut kebanyakan ulama Al-Hanabilah²⁴ adalah selama 90 tahun.

Ulama Al-Hanafiyah²⁵ berpendapat ukuran kepastian meninggal dunia seorang yang hilang adalah setelah teman-temannya yang seusia seluruhnya telah meninggal dunia tanpa tersisa seorangpun. Sedangkan menurut ulama Al-Syafi'iyah²⁶ diserahkan kepada pertimbangan pengadilan untuk menentukan keputusannya.

Untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan harta warisan pada satu sisi dan pada sisi yang lain untuk kemanfaatan harta warisan itu sendiri, dapat dianalogikan dengan ukuran daluarsa atau lewat waktu sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 548 angka 2 KUHPerdato menyatakan “Bezit dengan itikad baik dapat memperoleh hak milik atas barang dengan lewat waktu”.

Daluarsa atau lewat waktu menurut Pasal 1946 KUH Perdata ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian pada pasal 1967 KUH Perdata menjelaskan bahwa “*semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*”.

Terdapat dua bentuk lewat waktu, yaitu: *Acquisitieve Verjaring* dan *Extinctieve Verjaring*

²³ Lihat Abu Al-'Abas Ahmad bin Muhammad Al-Khalwaty Al-Syahir bi Al-Shawy, *Hasyiyah Al-Shawy 'Ala Al-Syarah Al-Shaghir*, (Dar Al-Ma'arif, T.th) Juz IV halaman 717.

²⁴ Lihat Muhammad bin Muflih bin Muhammad Abu Abdullah Syams Al-Din Al-Muqdasyy, *Al-Furu' Wa Tashhih Al-Furu'*, (Bairut: Al-Muassasah Al-Risalah, 2003) Juz VIII halaman 45.

²⁵ Lihat 'Alau Ala-Din Abu Bakar bin Mas'd bin Ahmad Al-Kasany, *Bada'iyu Al-Shana'iy Fi Tartib Al-Syara'iy*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986) Juz VI halaman 197.

²⁶ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *loc.cit*, Juz V halaman 132

Acquisitieve verjaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Seperti dalam pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun dan siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.

Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan apabila ia dapat menunjukkan suatu title yang sah, maka dengan daluwarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut ia sebagai pemilik hak atas benda tersebut. Misalnya seorang menguasai tanah perkarangan tanpa adanya title yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah perkarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.

Sedangkan *Extinctieve verjaring* adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Misalnya seorang telah meminjam uang kepada orang lain sejumlah sebesar Rp.10.000.000,00, Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh orang yang meminjamkan, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka peminjam dibebaskan untuk membayar utangnya kepada orang yang meminjamkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut substansinya adalah pemilik hak atas harta dengan kerelaannya membiarkan dikuasai oleh orang lain selama 30 tahun. Oleh karena itu dengan penguasaan selama itu berakibat hak kepemilikan harta berpindah kepada orang yang menguasai harta tersebut. Dengan demikian orang hilang adalah orang yang dengan sengaja meninggalkan keluarganya tanpa diketahui tempat tinggalnya dan diragukan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Oleh karena itu orang hilang atau meninggalkan itu telah dengan sengaja membiarkan hak kewarisannya dikuasai ahli waris yang lain, maka setelah orang itu meninggalkan selama 30 tahun tanpa diketahui keberadaannya dan diragukan masih hidup atau telah meninggal dunia, maka hak kewarisannya beralih kepada ahli waris yang lain. Karena memperoleh hak atas kepemilikan melalui daluwarsa ini terdapat syarat adanya penguasaan terhadap harta, maka cara penyelesaiannya adalah harta orang hilang disisihkan terlebih dahulu kemudian harta ini dititipkan kepada ahli waris yang ada sesuai bagian masing-masing, setelah selama 30 tahun orang hilang tetap tidak diketahui keberadaannya, maka harta yang dititipkannya menjadi hak milik ahli waris yang lain yang menerima titipan.

Misalnya ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang hilang. Maka bagian anak laki-laki yang hilang diperhitungkan terlebih dahulu :

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.

Sisa saham $24 - 7 = 17$, untuk seorang anak perempuan $\frac{1}{3} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{72}$ bagian saham, untuk seorang anak laki-laki yang hilang $\frac{2}{3} \times \frac{17}{24} = \frac{34}{72}$ atau $\frac{17}{36}$ bagian saham. Maka jumlah harta $\times \frac{17}{36}$ diambil terlebih dahulu, misalnya harta berupa uang sejumlah Rp. 288 juta. maka $\text{Rp. } 288 \text{ juta} \times \frac{17}{36} = \text{Rp. } 136 \text{ juta}$. harta ini dititipkan terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain dengan perhitungan sebagai berikut:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. sisanya $\frac{1}{8}$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Satu orang anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 24 = 12$

Karena dalam perhitungan ini terdapat sisa $24 - 19 = 5$, sisa ini dikembalikan kepada ibu dan satu orang anak dengan perhitungan perbandingan $\frac{1}{6} : \frac{1}{2} = \frac{1}{6} : \frac{3}{6} = 1 : 3$, jumlah 4. Maka untuk ibu menjadi $\frac{1}{4}$ bagian dan untuk satu orang anak menjadi $\frac{3}{4}$ bagian sehingga bagian masing-masing adalah:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 8 = 1$, $\frac{1}{8}$ sama dengan $\frac{4}{32}$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$ (sisa) = $\frac{7}{32}$ bagian saham.
- Satu orang anak perempuan $\frac{3}{4}$ bagian. $\frac{3}{4} \times \frac{7}{8}$ (sisa) = $\frac{21}{32}$ bagian saham

Maka bagian masing-masing harta titipan dari anak laki-laki yang hilang adalah :

- Mantan istri mendapat $\frac{4}{32} \times \text{Rp } 136 \text{ juta} = \text{Rp. } 17 \text{ juta}$.
- Ibu mendapat $\frac{7}{32} \times \text{Rp. } 136 \text{ juta} = \text{Rp. } 29.750.000,-$
- Satu orang anak perempuan mendapat $\frac{21}{32} \times \text{Rp. } 136 \text{ juta} = \text{Rp. } 89.250.000,-$

Sisa harta $\text{Rp. } 288 \text{ juta} - \text{Rp. } 136 \text{ juta} = \text{Rp. } 152 \text{ juta}$. Maka hak kewarisan masing-masing dari harta peninggalan adalah

- Mantan istri mendapat $\frac{4}{32} \times \text{Rp } 152 \text{ juta} = \text{Rp. } 19 \text{ juta.} + \text{Rp. } 17 \text{ juta}$ (harta titipan) = $\text{Rp. } 36 \text{ juta}$.
- Ibu mendapat $\frac{7}{32} \times \text{Rp } 152 \text{ juta} = \text{Rp. } 33.250.000,- + \text{Rp. } 29.750.000,-$ (harta titipan) = $\text{Rp. } 63 \text{ juta}$.
- Satu orang anak perempuan mendapat $\frac{21}{32} \times \text{Rp } 152 \text{ juta} = \text{Rp. } 99.750.000,- + \text{Rp. } 89.250.000,-$ (harta titipan) = $\text{Rp. } 189 \text{ juta}$.

Harta berjumlah Rp. 136 juta tersebut yang dikuasai ahli waris berstatus sebagai harta titipan, sebelum lewat waktu 30 tahun merupakan hak milik anak laki-laki yang hilang dan setelah lewat waktu 30 tahun status harta titipan tersebut kepemilikannya beralih menjadi harta milik masing-masing ahli waris sesuai bagiannya.

Apabila setelah lewat waktu 30 tahun, anak laki-laki yang hilang tersebut ternyata masih hidup dan menuntut hak kewarisan dari orang tuanya untuk

dikembalikan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tuntutan tersebut harus dinyatakan gugur, karena dengan lewat waktu 30 tahun menurut hukum berakibat menggugurkan haknya untuk menerima harta peinggalan dari pewaris.

C. Hak Kewarisan *Al-Huntsa*.

Al-huntsa’ adalah terminologi fikih yang digunakan untuk penyebutan seorang manusia yang memiliki alat kelamin ganda. Oleh karena itu ulama mendefinisikan *al-huntsa* sebagai berikut:

الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التناسليان: عضو الذكورة، وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلاً

Artinya “*Al-huntsa*’ adalah orang yang terkumpul dalam dirinya dua macam anggota tubuh yang berfungsi sebagai alat untuk menurunkan keturunan, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau ia sama sekali tidak memiliki salah satu dari dua alat kelamin.”²⁷

DR. Mushthafa Al-Khan *et,al* mendefinisikan *al-huntsa*’ dengan definisi:

هو آدمي له آلة ذكورة، وآلة أنوثة، أو له ثقبه لا تشبه واحدة منهما، يخرج منها البول

Artinya “Ia adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau ia memiliki lubang yang tidak sama dengan dua alat kelamin tersebut dan dari lubang itu keluar air kencing”

Dari definisi tersebut dapat diketahui seorang *al-huntsa*’ adalah orang yang nyata memiliki alat kelamin ganda atau sama sekali tidak memiliki alat kelamin ia hanya memiliki lubang untuk membuang air kencing. Dengan demikian *al-huntsa*’ tidak sama dengan orang-orang yang memiliki kelainan seksual baik homosexual, heterosexual maupun biosexual.

Al-Huntsa’ dalam pandangan ulama terbagi kepada dua bagian, yaitu *al-huntsa ghair al-musykil* dan *al-huntsa al-musykil*.²⁸

Al-huntsa ghair al-musykil adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda, akan tetapi tidak sulit menentukan ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, misalnya ia menikahi seorang perempuan kemudian melahirkan anak, maka *al-huntsa*’ tersebut adalah laki-laki atau ia dinikahi seorang laki-laki kemudian hamil, maka ia sebagai seorang perempuan, demikian pula dapat dilihat dari mana keluar air kencingnya, apabila air kencing keluar dari alat kelamin laki-laki, maka ia laki-laki dan sebaliknya apabila air kencing keluar dari alat kelamin perempuan, maka ia sebagai perempuan.

²⁷ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *op.cit*, Juz VIII halaman 426.

²⁸ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *op.cit* Juz V halaman 132, lihat *Al-Rahbiyah*, halaman 73-75, lihat *Al-Mughni* Juz VI halaman 253-258.

Oleh karena itu hak kewarisan seorang *al-huntsa* yang demikian tidak akan terjadi kesulitan dalam menentukannya sebagai seorang laki-laki maupun sebagai seorang perempuan.

Adapun *al-huntsa al-musykil* adalah orang yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat ditentukan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, karena misalnya ketika ia kencing, air kencing itu keluar dari dua alat kelamin yang berbeda secara bersamaan atau dilihat dari ciri-cirinya ia berjenggot dan secara bersamaan ia juga memiliki dua susu yang tumbuh besar. Untuk kasus ini memerlukan pemeriksaan ahli kedokteran untuk menentukannya dengan meneliti genetiknya, kromosomnya dan hormon yang ia miliki.

Seorang *al-huntsa al-musykil* hampir dapat dipastikan tidak mungkin menjadi seorang suami dan tidak mungkin juga menjadi seorang istri, karena pernikahannya tidak sah selama dalam keadaan *musykil*-nya. Oleh karena itu ia tidak mungkin menjadi seorang ayah atau ibu atau kakek atau nenek. Hubungan nasab yang memungkinkan baginya adalah hubungan nasab *al-bunuwwah*, *al-ukhuwwah* dan *al-umumah*.

Hak kewarisan seorang *al-huntsa al-musykil* ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Al-Hanafiyah²⁹ ia tidak dapat menerima harta peninggalan sebelum terdapat kejelasan yang menentukan laki-laki atau perempuan. Menurut ulama Al-Syafi'iyah³⁰ seorang *al-huntsa al-musykil* dapat diberikan hak waris dengan batasan minimal sebagai pemeliharaan terhadap haknya hingga terdapat kejelasan antara laki-laki atau perempuan.

Ulama berbeda pendapat tentang penentuan hak kewarisan *al-huntsa al-musykil* sebagai berikut:

Menurut Ulama Al-Hanafiyah hak kewarisan *al-huntsa al-musykil*, diberikan hak kewarisan minimal dari dua bagian atau maksimal disamakan dalam dua keadaan antara ukuran tertentu untuk seorang laki-laki atau seorang perempuan yang lebih baik.³¹

Misalnya ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu, ayah dan seorang anak *al-huntsa*. Pada kasus ini asal masalah 24, mula-mula kedudukan anak *al-huntsa* ditetapkan sebagai anak laki-laki, maka bagian masing-masing adalah :

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Seorang anak *al-huntsa* mendapat sisa. $24 - 11 = 13$ bagian saham.

²⁹ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *op.cit*, halaman 427.

³⁰ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *op.cit* Juz V halaman 128-129

³¹ Lihat Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *loc.cit*, halaman 427.

Kemudian apabila anak tersebut ditetapkan sebagai perempuan, maka bagian masing-masing adalah :

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian
- Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ + sisa bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian saham.
- Seorang anak *al-huntsa* mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 24 = 12$ bagian saham.

Asal masalah 24, jumlah saham 23, sisa 1 bagian diberikan kepada ayah, hingga hak kewarisan ayah menjadi 5 bagian saham. dan hal inilah lebih baik dari dua keadaan.

Ulama Al-Malikiyah berpendapat hak kewarisan seorang *al-huntsa al-musykil* adalah memberikan hak waris setengah bagian perempuan dan setengah bagian laki-laki. Jika ia mewarisi dengan bagian tertentu, tidak dengan bagian yang lain, maka haknya diberikan setengah yang menjadi bagian kewarisannya.³²

Misalnya dalam kasus di atas untuk anak *al-huntsa al-musykil* menurut pandangan ini adalah $13 + 12 = 25$, $\frac{25}{24} \times \frac{1}{2} = \frac{25}{48}$ nilainya adalah 0,52. Dalam kasus seorang yang *al-huntsa al-musykil*, menerima bagian tertentu saja dalam kasus ia sebagai seorang saudara seibu, yang hak kewarisannya tidak akan beralih kepada fardl yang lain, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian, maka $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$.

Misalnya dalam kasus ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu, seorang saudara *al-huntsa al-musykil* seibu dan saudara laki-laki seayah. Maka bagian masing-masing ahli waris adalah:

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian saham.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian saham.
- Seorang saudara *al-huntsa al-musykil* seibu mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \times 12 = 1$ bagian saham.
- Seorang saudara laki-laki seayah mendapat sisa $12 - 6 = 6$ bagian saham.

Ulama Al-Syafi'iyah³³ berpendapat hak kewarisan *al-huntsa al-musykil* diberikan batas minimal dari dua bagian hak kewarisannya dan sisanya ditunggukan sampai terdapat kejelasan ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya dalam contoh tersebut di atas antara 13 bagian saham dengan 12 bagian saham, maka *al-huntsa al-musykil* diberikan 12 bagian saham, sisanya 1 bagian saham ditunggukan sampai ada bukti bahwa ia sebagai anak laki-laki. Atau dengan dengan cara *ishlah* ayah merelakan 1 bagian saham ditunggukan sampai terdapat kejelasan laki-laki atau perempuan.

³² Lihat Muhammad bin Ahmad bin Arfah Al-Dasuky Al-Maliky, *Hasyiah Al-Dasuky Ala Al-Syarah Al-kabir*, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.th), Juz IV halaman 489

³³ Lihat DR. Mushthafa Al-Khan, *op.cit* Juz V halaman 129

Contoh lain misalnya ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak *al-huntsa al-musykil*, apabila anak *al-huntsa al-musykil* ini ditetapkan sebagai laki-laki, maka hak kewarisan masing-masing anak sama, yaitu setengah bagian harta peninggalan.

Apabila anak *al-huntsa al-musykil* ini diperkirangkan anak perempuan, maka bagianya 1/3 bagian dan untuk anak laki-laki 2/3 bagian. dalam hal ini untuk anak *al-huntsa al-musykil* diberikan 1/3 bagian, untuk anak laki-laki diberikan 1/2 bagian dan sisanya 1/6 bagian ditunggukan hingga terdapat kejelasan ia sebagai laki-laki atau perempuan atau dengan cara *ishlah* diantara mereka.

Ulama Al-Hanabilah³⁴ berpendapat apabila keadaan seorang *al-huntsa* masih ada harapan mendapat kejelasan pada waktu yang akan datang, maka hak kewarisannya sama dengan pendapat ulama Al-Syafi'iyah dan apabila tidak memungkinkan dan tidak ada harapan untuk mendapat kejelasan, maka hak kewarisannya sama dengan pendapat ulama Al-Malikiyah, yaitu setengah dari hak kewarisan laki-laki ditambah setengah dari hak kewarisan perempuan dan apabila hak kewarisannya dengan cara *fardl* tertentu maka ia hanya berhak setengah dari *fardl* tersebut.

D. Hak Kewarisan Orang-Orang Yang Terkena Kecelakaan Secara Bersama-Sama.

Musibah kecelakaan dalam satu keluarga yang terikat hubungan nasab atau hubungan perkawinan, sangat memungkinkan terjadi, misalnya dalam musibah tenggelamnya kapal laut, jatuhnya pesawat terbang, kebakaran rumah dan lain-lain. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut apabila yang menjadi korban ayah dan anak atau suami dengan istrinya atau orang-orang yang terikat persaudaraan, maka dalam peristiwa tersebut sulit diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu menurut mayoritas ulama selain ulama Al-Hanabilah di antara mereka tidak dapat saling mewarisi, karena asas hukum kewarisan tidak akan terpenuhi, yaitu meninggalnya pewaris dan hidupnya ahli waris. Dengan demikian harta peninggalan mereka dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.³⁵ Doktrin hukum ini berdasarkan Atsar Shahabat yang diriwayatkan Kharijah bin Tsabit dari ayahnya beliau menyatakan Abu Bakar Al-Shiddiq radliyallahu 'anhu memerintahkan kepada saya agar menyelesaikan kasus kewarisan pada penduduk Yamamah paska terjadinya peperangan, maka saya memberikan hak kewarisan bagi orang-orang yang masih hidup dari orang-orang yang telah meninggal dunia, saya tidak memberikan hak kewarisan bagi sebagian orang yang telah meninggal dunia dari sebagian yang lain yang juga telah meninggal dunia, demikian pula saya diperintahkan Ummar radliyallahu 'anhu untuk menyelesaikan kasus kewarisan yang terjadi pada penduduk yang terkena penyakit *tha'un*, saya memberikan hak kewarisan kepada orang-orang

³⁴ Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdas, *Al-Mughny, op.cit*, Juz VI halaman 337.

³⁵ Lihat Al-Sarkhasy, *op.cit*, *Al-Mabsuth*, Juz 30 halaman 27, lihat Abu Wulaid Muhammad bin Ahmad Ibnu Al-Rusyd Al-Qurthuby, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadis, 2004) Juz II halaman 348, lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdas, *Al-Mughny, loc.cit*, Juz VI halaman 308 lihat Syams Al-Din Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfadh Al-Minhaj*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994) Juz III halaman 26, *Al-Rahbiyah* halaman 79.

yang masih hidup dari orang-orang yang telah meninggal dunia, dan tidak memberikan hak waris terhadap sebagian orang yang telah meninggal dunia dari sebagian yang lain yang juga telah meninggal dunia.³⁶

Ulama Al-Hanabilah³⁷ berpendapat apabila dua orang yang dapat saling mewarisi, kedua-duanya meninggal dunia dan tidak jelas siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka sebagian yang lain dapat mewariskan kepada sebagian yang lain, akan tetapi masing-masing di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan yang lainnya.

Pendapat ini berdasarkan Atsar shahabat Ibnu ‘Mas’ud, Syuraikh, Ibrahim, Al-Nakha’iy dan Al-Syu’by,³⁸ mereka menyatakan sebagian yang lain dapat menerima harta peninggalan dari yang lainnya. Misalnya apabila dua orang bersaudara kandung kedua-duanya meninggal dunia secara bersamaan, dan masing-masing meninggalkan ahli waris ibu, satu orang anak perempuan dan saudara laki-laki ayah sekandung. Harta peninggalan misalnya berjumlah Rp. 90 juta. penyelesaian kasus ini menurut mayoritas ulama adalah :

- Ibu mendapat 1/6 bagian. $1/6 \times 6 = 1$ bagian saham = $1/6 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 15 \text{ juta}$.
- Satu orang anak perempuan mendapat 1/2 bagian. $1/2 \times 6 = 3$ bagian saham = $3/6 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 45 \text{ juta}$.
- Sisanya untuk saudara laki-laki ayah sekandung, yaitu Rp. 30 juta.

Sedangkan menurut ulama Al-Hanabilah pertama-tama ditetapkan salah seorang diantara mereka meninggal (lebih) dulu dari yang lainnya, kemudian harta yang ia miliki diwariskan kepada seluruh ahli warisnya di dalamnya termasuk saudaranya yang meninggal dunia secara bersamaan itu. Kemudian ditetapkan meninggalnya yang kedua kemudian harta yang ia miliki di wariskan kepada seluruh ahli warisnya termasuk di dalamnya saudara yang meninggal dunia secara bersamaan itu dan seluruh harta yang diterima kedua orang bersaudara ini dibagikan kepada ahli waris masing-masing yang masih hidup.³⁹

Pendapat ulama Al-Hanabilah ini nampaknya sebagai antisipasi, apabila dua orang saudara tersebut berjenis kelamin berbeda, memiliki struktur keluarga yang berbeda dan memiliki harta yang berlainan pula. Misalnya dua orang bersaudara itu yang satu bernama A (laki-laki) dan yang kedua bernama B (perempuan) . A ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris mantan istri dan satu orang anak perempuan, sedangkan B ketika meninggal dunia meninggalkan suami dan dua orang anak perempuan.

³⁶ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *op.cit*, Juz VIII halaman 429.

³⁷ Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny, op.cit*, Juz VI halaman 378.

³⁸ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *op.cit*, Juz VIII halaman 430.

³⁹ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny, op.cit*, Juz VI halaman 378.

Oleh karena itu ketika A (laki-laki) sebagai pewaris, maka ahli warisnya adalah mantan istri, satu orang anak perempuan dan B sebagai saudara perempuannya yang sekandung. Harta peninggalannya misalnya Rp. 80 juta. Maka bagian masing-masing adalah :

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian saham $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 80 \text{ juta} = \text{Rp. } 10 \text{ juta}$.
- Satu orang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ bagian saham. $\frac{4}{8} \times \text{Rp. } 80 \text{ juta} = \text{Rp. } 40 \text{ juta}$.
- B sebagai saudara perempuannya mendapat bagian '*ashabah ma'a al-ghair*, yaitu 3 bagian saham. $\frac{3}{8} \times \text{Rp. } 80 \text{ juta} = \text{Rp. } 30 \text{ juta}$.

Ketika B meninggal dunia meninggalkan mantan suami, dua orang anak perempuan dan A sebagai saudara laki-lakinya, harta peninggalannya misalnya Rp. 120 juta. maka bagian masing-masing adalah :

- Mantan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian saham $\frac{3}{12} \times \text{Rp. } 120 \text{ juta} = \text{Rp. } 30 \text{ juta}$.
- Dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian saham. $\frac{8}{12} \times \text{Rp. } 120 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$.
- A sebagai saudara laki-laki mendapat sisa, yaitu 1 bagian saham. $\frac{1}{12} \times \text{Rp. } 120 \text{ juta} = \text{Rp. } 10 \text{ juta}$.

Dengan demikian hak kewarisan A dan B terdapat selisih, hak kewarisan A dari B adalah Rp. 10 juta, sedangkan hak kewarisan B dari A adalah Rp. 30 juta, selisih sejumlah Rp. 20 juta. maka dalam kasus ini harta waris A sebelum dibagikan kepada ahli waris yang ada dan masih hidup terlebih dahulu dikembalikan kepada B sejumlah Rp. 20 juta. sehingga harta A berkurang dari Rp. 80 juta menjadi Rp. 60 juta dan harta B bertambah dari Rp. 120 menjadi 140 juta, maka pembagiannya menjadi sebagai berikut:

Untuk masing-masing ahli waris A adalah

- Mantan istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. $\frac{1}{8} \times 8 = 1$ bagian saham $\frac{1}{8} \times \text{Rp. } 60 \text{ juta} = \text{Rp. } 7,5 \text{ juta}$.
- Satu orang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2} + \text{sisa} = \text{Rp. } 52,5 \text{ juta}$.

Untuk masing-masing ahli waris B

- Mantan suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 140 \text{ juta} = \text{Rp. } 35 \text{ juta}$.
- Dua orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3} + \text{sisa} = \text{Rp. } 105 \text{ juta}$.

Apabila A dan B dua orang bersaudara statusnya sama belum menikah, jenis kelaminnya sama dan memiliki kekayaan yang sama atau paling tidak mendapat bagian hak waris dengan jumlah yang sama, maka memperhitungkan A sebagai ahli waris B dan sebaliknya B sebagai ahli waris A adalah perhitungan yang sia-sia. Sebab bagian kewarisan A dan B akan sama. Dalam kasus seperti ini jumlah harta yang

dimiliki A dan B secara langsung dibagikan kepada ahli warisnya yang ada dan masih hidup, tanpa harus memperhitungkan hak kewarisan antara A dan B.

E. Hak Kewarisan Anak Akibat Zina Dan Akibat Li'an.

Anak yang dilahirkan akibat perbuatan perzinaan dan akibat terjadi peristiwa *li'an* kedua orang tuanya pada tulisan ini bukan status anak itu sebagai anak *syar'iy* atau *ghair syar'iy*, melainkan lebih pada hubungannya dengan hak kewarisannya.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya tidak secara *syar'iy* atau sebagai akibat persetubuhan yang diharamkan. Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan seorang istri dalam perkawinan yang sah menurut hukum, kemudian suami menyangkal atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya itu bukan anaknya dan istrinya juga menolak dengan tegas atas tuduhan suaminya, kemudian suami istri tersebut saling *me-li'an* masing-masing mengucapkan sumpah *li'an* di depan sidang pengadilan. Peristiwa *li'an* tersebut berakibat anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya saja.

Setiap anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina atau akibat peristiwa *li'an* mereka tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya dan dengan keluarga ayahnya sesuai *ijma'* ulama, mereka hanya dapat mewarisi ibu dan keluarga ibunya saja, karena hubungan nasab dengan ayahnya terputus, sedangkan hubungan nasab dengan ibunya tetap ada (tidak terputus). Sebab perzinaan tidak termasuk kualitas yang disyari'atkan untuk adanya hubungan nasab. Demikian pula anak *li'an* nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya.

Menurut empat Imam Madzhab hak kewarisan mereka hanya dari ibu dan keluarga ibunya saja, hubungan mereka dengan saudara-saudaranya hanya memiliki hubungan persaudaraan seibu dan mendapatkan hak waris hanya dengan *fardl* tertentu dan mereka akan mewariskan hartanya kepada ibu dan saudara-saudara dari ibunya juga dengan *fardl* tertentu.

Doktrin hukum empat Imam Madzhab tersebut, berbeda dengan pandangan hukum yang difatwakan ulama Al-Syi'ah Al-Imamiyah, menurut mereka anak zina dan anak *li'an* tidak dapat saling mewarisi dengan ayahnya dan dengan ibunya demikian pula dengan saudara-saudaranya dari kedua belah pihak, karena hak kewarisan adalah hak pengalihan manfaat harta yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada ahli waris. Oleh karena itu perbuatan tindak pidana (*al-jarimah*) tidak dapat dijadikan penyebab untuk adanya hubungan saling mewarisi.

Pandangan hukum empat Imam Madzhab tersebut, didasarkan kepada beberapa hadis, diantaranya:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةَ أَوْ أُمَّةً، فَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الزَّانَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ

Artinya “kapan saja seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan merdeka atau dengan hamba sahaya, (apabila berakibat melahirkan anak) maka anak itu adalah anak zina, ia tidak dapat mewarisi dan mewariskan hartanya”⁴⁰

Dalam hadis lain dinyatakan:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها

Artinya “dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallama bahwa beliau menetapkan hak kewarisan anak *mula’annah* untuk ibunya dan untuk ahli waris ibunya dari setelah itu”.⁴¹

Dalam hadis *mula’annah* yang diriwayatkan Sahal bin Sa’d beliau menceritakan:

وكانت حاملاً، وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها، وترث منه، ما فرض الله لها

Artinya “ia (istri) dalam keadaan hamil, dan anaknya dinasabkan kepada ibunya dan telah berlaku ketetapan Al-Sunnah bahwa anak itu mewarisi ibunya, dan ibunya dapat mewarisi anaknya itu sesuai dengan ketentuan Allah baginya”.⁴²

Beberapa contoh kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

Kasus pertama, ahli waris terdiri dari ibu dan anak laki-laki yang tidak syar’iy, maka seluruh harta diserahkan kepada ibunya, anak laki-laki dalam hal ini tidak mendapat apapun.

Kasus kedua, ahli waris terdiri dari ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki seayah yang tidak syar’iy, maka seluruh harta dibagikan kepada ibunya dan kepada saudara laki-laki seibu. Bagi ibunya mendapat bagian $1/3 + rad = 2/3$, bagi saudara laki-laki seibu $1/6 + rad = 1/3$ bagian. sedangkan saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian.

Kasus ketiga, seorang anak zina atau anak *mula’annah* meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, ibunya, ayah dari ibunya dan saudara laki-laki ibunya terdiri dari, maka seluruh harta waris diserahkan kepada ibunya dengan cara *fardl* ditambah *radd*, sebab kakek dari ibu dan saudara laki-laki ibu termasuk *dzaw al-arham*.

Persoalan anak *li’an* dan anak zina adalah dua persoalan yang substansinya berbeda walaupun akibat hukumnya sama, anak *li’an* adalah anak yang dikandung atau dibuahi dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum, tidak adanya

⁴⁰ Hadis ini diriwayatkan Al-Turmudzy, dari ‘Amrin bin Syaib dari ayahnya dan dari kakeknya, lihat Muhammad bin Aly bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukany, *Nail Al-Authar*, (Mesir: Dar Al-hadis, 1993), Juz VI halaman 80. Hadis Nomor 2565.

⁴¹ Hadis riwayat Abu dawud lihat Muhammad bin Aly bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukany, *Nail Al-Authar*, *ibid* Hadis Nomor 2566

⁴² lihat Muhammad bin Aly bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukany, *Nail Al-Authar*, *ibid* Hadis Nomor 2563.

nasab antara anak tersebut dengan suami dari istri yang mengandung atau melahirkan anak itu, disebabkan suaminya tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan sebagai anaknya. Apabila penolakan suami terbukti benar secara sah, berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka konsekwensinya terdapat dua akibat hukum yang berbeda, pertama berakibat hubungan nasab antara suami dengan anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya terputus dan yang kedua patut diduga benar istri dari suami itu telah melakukan tindak pidana perselingkuhan atau perzinahan, perbuatan tindak pidana ini dalam hukum Islam termasuk tindak pidana *hudud*, atau tindak pidana umum dan bukan delik aduan. Oleh karena itu untuk penegakan hukumnya, tidak perlu menunggu pengaduan atau laporan baik dari suami itu maupun dari masyarakat, melainkan setelah diketahui istri tersebut berselingkuh atau berzina, maka hukum harus bergerak dengan sendirinya, sehingga istri tersebut patut dijadikan tersangka melakukan tindak pidana *hudud* dengan ancaman hukuman *rajam* atau hukuman mati.

Sedangkan anak zina sebagai akibat hubungan suami istri di luar nikah, bilamana laki-laki dan perempuan itu tidak terikat perkawinan dengan yang lain, maka tidak adanya nasab tidak tergantung pada ada atau tidak adanya pengakuan dari laki-laki yang menyetubuhi perempuan tersebut. Dengan demikian untuk membuktikan anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi perempuan yang mengandungnya, cukup dengan tidak terbukti antara laki-laki dengan perempuan itu tidak terikat ikatan perkawinan.

Mayoritas ulama⁴³ menetapkan hak kewarisan anak zina sama dengan anak *li'an* karena kedua anak itu terputus nasabnya terhadap suami atau laki-laki yang menyetubuhinya, kecuali anak *li'an*, status nasabnya akan kembali utuh setelah ada pengakuan dari laki-laki yang *me-li'an*-nya. Sedangkan terhadap anak zina tidak berlaku adanya pengakuan dari orang yang menzinahi perempuan yang melahirkannya.

Al-Hasan dan Ibnu Sirrin berpendapat seorang anak zina nasabnya dapat dihubungkan kepada laki-laki yang menzinahi perempuan yang melahirkannya, apabila hukuman had telah ditegakan terhadapnya dan anak tersebut berhak mewarisi harta peninggalannya. Demikian pula menurut Ibrahim anak zina dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi perempuan yang melahirkannya setelah hukuman jilid ditegakan terhadapnya atau setelah perempuan yang disetubuhi itu menjadi miliknya. Diriwayatkan dari 'Aly bin 'Ashim dari Aby Hanifah, beliau berpendapat:

لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا، وَالْوَلَدُ
وَلَدٌ لَهُ

Artinya “saya tidak melihat, terdapat perbuatan jahat, jika seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan yang berakibat perempuan itu hamil, kemudian laki-

⁴³ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasny, *Al-Mughny, op, cit*, Juz VI halaman 345.

laki tersebut menikahnya untuk menutupi ‘aibnya, maka anaknya itu adalah anaknya’.⁴⁴

Pandangan ulama yang terakhir ini nampaknya terdapat kemiripan dengan pendapat Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Menurut mereka tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan argumentasi bahwa anak zina hanya dinasabkan kepada perempuan yang melahirkannya, sedangkan kepada laki-laki yang menzinahi perempuan itu tidak dapat dinasabkan, padahal anak yang lahir ke dunia ini tidak mungkin hanya disebabkan perempuan yang mengandungnya saja tanpa laki-laki yang membuahnya. Dengan demikian menurut pendapat ulama yang terakhir ini anak zina sama dengan anak yang lainnya, ia berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya, baik dari perempuan yang mengandungnya maupun dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana tersebut di atas, penulis mencatat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Janin yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat ditetapkan sebagai ahli waris untuk menerima harta waris dari pewarisnya, akan tetapi meskipun janin tersebut dapat diketahui sejak awal jenis kelaminnya melalui USG, demi kemaslahatan bersama, kepastian hukum dan kemanfaatan, semestinya pembagian harta waris ditunggukan sampai janin tersebut lahir dalam keadaan hidup.
2. Orang hilang yang tidak diketahui lagi keberadaannya dan diragukan keidupannya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta yang dimilikinya tidak dapat beralih melalui kewarisan kepada ahli warisnya, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia telah meninggal dunia. Orang hilang dalam jangka waktu 30 tahun atau lebih tidak dapat menerima harta waris dari pewarisnya.
3. Seorang *huntsa* yang sulit diketahui perbedaannya antara laki-laki atau perempuan, maka hak kewarisannya diperhitungkan $\frac{1}{2}$ x hak kewarisan laki-laki + $\frac{1}{2}$ x hak kewarisan laki-laki.
4. Dua orang atau lebih yang meninggal secara bersama-sama tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, bila struktur kewarisannya sama, maka harta waris secara langsung didistribusikan kepada ahli waris yang masih hidup, akan tetapi bila struktur kewarisannya berbeda harta warisnya diperhitungkan terlebih dahulu, kemudian didistribusikan kepada masing-masing ahli warisnya.
5. Ada tiga pendapat hak kewarisan anak akibat zina dan anak akibat *li'an*, pendapat pertama menurut mayoritas ulama anak tersebut hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja. Pendapat kedua anak akibat *li'an* dan anak akibat zina tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris baik dari laki-laki yang

⁴⁴ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqdasy, *Al-Mughny*, *ibid*.

menyebabkan kelahirannya, maupun dari perempuan yang mengandungnya. Dan pendapat ketiga anak akibat *li'an* (perselingkuhan) sama seperti pendapat mayoritas ulama, sedangkan anak akibat zina dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, maupun dari perempuan yang mengandungnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'at Al-Sajastany, *Sunan Abu dawud* Bairut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Al-Baihaqy, Ahmad bin Al-Husain bin Aly bin Musa Abu Bakar, *Sunan Al-Kubra' Li Al-Baihaqy*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003.
- Al-Bukhary, Aby Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Aby Al-Mughirah Bin Bardizbah, *Shahih Al-Bukhary*, Dar Thawuq Al-Najjah, 1422 H.
- Al-Dasuqy, Muhammad, *Hasyiah Al-Dasuqy Ala Al-Syarh Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.th)
- Al-Dardir, Sayyid Ahmad Abu Barkat, *Al-Syarh Al-Kabir*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Al-Daruquthny, 'Aly bin Ummar Abu Al-Hasan, *Sunan Al-Daruquthny*, Bairut: Daar Al-Ma'rifah, 1966.
- Al-Dimyathy, Abu Bakr ibnu Al-Sayyid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'annah Al-Thalibin*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Al-Haskafy, Muhammad 'Alauddin *Al-Dur Al-Mukhtar*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2002.
- Al-Jaziry, Abd Al-Rahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Fikr 1969
- , *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 2002.
- Al-Kasany, Ala'u Al-Din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad, *Bada'i'u Al-Shana'iu fi Tartb Al-Syara'iy*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1982 diterbitkan kembali oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiah 1986.
- Al-Malibary, Syekh Zainudin bin Abd Al-'Aziz Al-Syafi'iy, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrati al-'Ain*, Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah 1998
- Al-Marbawy, Muhammad Idris 'Abdurra'uf, *Kamus Idris Al-Marbawy*, Syirkah Al-Nur Asia, T.th.
- Al-Nawawy, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarif, *Raudlah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Bairut: Al-Maktab Al-Islamy, 1405 H.
- , *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.th),
- Al-Nasa'iy, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan Al-Kubra' Li Al-Nasa'iy*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1991.
- Al-Qalyuby, Syihab Al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah, *Hasyiah Qalyuby*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1998
- Al-Qurthuby, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bi Abu Bakr bin Farah Al-Anshary Al-Khazraji Syamsuddin, *Al-Jami Li Ahkam Al-*

Qur'an Al-Karim Al-Syahir bi Tafsir Al-Qurthuby, Riyadl: Dar 'Alim Al-Kutub Al-Mamlakah Al-Su'udiyah 2003.

- Al-Qurthuby, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abd Al-Bar, *Al-Kafy fi Fiqh Ahl Al-Madinah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1407 H.
- Al-Razy, Abu Bakr Ahmad Bin 'Aly Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Al-Razy, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Taimy, *Mafatih Al-Ghaib Al-Syahir Bi Al-Tafsir Al-Kabir*, Bairut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Araby, tahun 1420 H.
- Al-Sarkhasy, Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Syams Al-'Aimmah, *Al-Mabsuth*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Shabuny, Muhammad Aly, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz II, halaman 52
- Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad, *Subul Al-Salam*, Bairut: Daar Al-Hadits, T.th.
- Al-Shawy, Abu Al-Abas Ahmad bin Muhammad, *Al-Syarh Al-Shaghir Al-Syahir bi Hasyiah Al-Shawy*, Bairut: Dar Al-Ma'arif, T.th
- Al-Siwasy, Kamaluddin Muhammad bin Abd Al-Wahid, *Syarah Fath Al-Qadir*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th
- Al-Syafi'iy, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Um*, Bairut: Da Al-Ma'rifah, 1929 H.
- Al-Syairazy, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Aly bin Yusuf, *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'iy*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Al-Syanqithy, Muhammad Al-Amiin bin Muhammad Al-Mukhtar bin Abd Al-Qadir, *Adlwa'u al-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Libanon bairut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Syarbiny, Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna' fi Alfadh Aby Syuja'*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H.
- , *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Al-fadz Al-Minhaj*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Al-Syaukany, Muhammad bin 'Aly Bin Muhammad Bin 'Abdillah, *Tafsir Fath Al-Qadir* Bairut: Dar Ibnu Katsir, cet. I, 1414 H. dalam <http://www.mawsoah.net>
- , *Nail Al-Authar*, Mesir: Dar Al-Hadis, 1993
- Al-Turmudzy, Muhammad bin Isa Abu Isa Al-Salimy, *Al-Jami' Al-Shahih Sunan Al-Turmudzy*, Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, T.th
- Al-Usaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad, *Syarhu Al-Mumti' Ala Zad Al-Mustaqni'*, *Tahqiq Kholid Al-Musyaiqih*, Dar Ibnu Al-Jauzy, 1428 H.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina, bertanggal 10 Maret 2012 halaman 6-7
- Fuad, Muhammad, Abd Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li al-faadh Al-Qur'an Al-Kariim*, Bairut: Dar Al-Fkr, 1987.

- Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abd Al-Aziz Al-Damsyiqy, *Hasyiah Rad Al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar Fqh Abu Hanifah* Bairut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Ibnu Al-Araby, Muhammad bin Abdillah Abu Bakr Al-Syahir bi Ibnu 'Araby, *Ahkam Al-Qur'an*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, Cet. III 2003.
- Ibnu 'Athiyah, Tahqiq 'Abdullah Ibrahiim Al-Anshary, *Al-Muharar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-'Aziiz*, dalam Maktabah Al-Syamilah <http://www.mawsoah.net>
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Aly Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra', 1982.
- Ibnu Hajar, Ahmad Aly, Abu Al-Fadli Al-Atsqalaany, *Fath Al-Bary bi Syahr Shahih Al-Bukhary*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibnu Hazm, Aly bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla*, Bairut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, T.th.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majjah*, Maktabah Aby Al-Mu'aathy, T.th.
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fidaa' Ismail bin 'Amr Al-Damsyiqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim Al-Syahir bi Tafsir Ibnu Katsir*, Bairut: Dar Thayyibah Li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 1999
- Ibnu Qadamah, Abu Muhammad Muwafiq Al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Muqdasy, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Qahirah, 1968.
- , *Al-Kafy fi Fiqh Imam Ahmad*, (bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994)
- Ibnu Qadamah, Syamsu Al-Din Aby Muhammad 'Abd Al-Rahman Bin Syekh Aby Amr Muhammad Bin Ahmad Al-Muqdasy, *Syarh al-Kabir 'Ala Al-Mughni*, dalam <http://www.shamela.ws>
- Ibnu Qayyim, Muhammad bin Aby Bakr bin Ayub bin Sa'd Syams Al-Din Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Cet. I, 1991.
- , *Zaad Al-Ma'ad fi Huda Khairi Al-'Ibad*, Bairut: maktabah Al-manar Al-Islaamiyah, Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1994.
- Ibnu Rusyd, Abu Al-Wuled Muhammad bin Ahmad Al-Qurthuby, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Mesir: Dar Al-Hadis 1425 H, 2004 M.
- Ibnu Taimiyah, Taqy Al-Din Abu Al-'Abas Ahmad bin Abdulhalim 'Abd Al-Salam bin Abdillah bin Aby Al-Qasim bin Muhammad Al-Harany, *Al-Ikhiyarat Al-Fiqhiyah* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995.
- , *Majmu' Al-Fatawa Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1987.
- Ibnu Zakariya, Abu Yahya bin Muhammad Bin Ahmad Al-Anshary, *Fath Al-Wahab Bi Syarh Min Haj Al-Thulab*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, Bairut 1418 H.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra'*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994
- , *Al-Mu'atha' Malik*, Muassasah Zayad Sulthan, 2004

- Muhammad bin Muflih, Abu Abdillah Al-Muqdasy, *Al-Furu'*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1418 H
- Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, T.th.
- Zakariya Al-Anshary, *Haasyiah Al-Syarqawy 'Ala Al-Tahrir*, Mesir: Dar Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyah, T.th.